

**PERMOHONAN IZIN POLIGAMI SESAMA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) (STUDI  
PERBANDINGAN HUKUM PUTUSAN NOMOR  
23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo DAN NOMOR  
441/Pdt.G/2021/PA.Pal)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

**FANNISA ARIFFIYANSYAH PUTRI**

**NIM: 1119138**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

**PERMOHONAN IZIN POLIGAMI SESAMA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) (STUDI  
PERBANDINGAN HUKUM PUTUSAN NOMOR  
23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo DAN NOMOR  
441/Pdt.G/2021/PA.Pal)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

**FANNISA ARIFFIYANSYAH PUTRI**

**NIM: 1119138**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FANNISA ARIFFIYANSYAH PUTRI

NIM : 1119138

Judul Skripsi : Permohonan Izin Poligami Sesama Pegawai Negeri  
Sipil (PNS) (Studi Perbandingan Hukum Putusan  
Nomor 23/Pdt.G/2020/Pa.Gtlo dan Nomor  
441/Pdt.G/2021/Pa.Pal)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,  
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.  
Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia  
mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Mei 2024

Yang Menyatakan,



**FANNISA ARIFFIYANSYAH PUTRI**

**NIM. 1119138**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. TRIANAH SOFIANI, S.H, M.H.**

Jl. KH. M. Mansyur Gg. 8 No. 5A Bendan, Kota Pekalongan

---

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Fannisa Ariffiyansyah Putri

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di  
PEKALONGAN

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,  
maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : FANNISA ARIFFIYANSYAH PUTRI

NIM : 1119138

Judul Skripsi : **PERMOHONAN IZIN POLIGAMI  
SESAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
(STUDI PERBANDINGAN HUKUM  
PUTUSAN NOMOR 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo  
DAN NOMOR 441/Pdt.G/2021/PA.Pal)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat  
segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat  
untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 13 Mei 2024  
Pembimbing,



**Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H.**  
NIP. 19680608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.ungusdur.ac.id | Email : fasya@ungusdur.ac.id

**PENGESAHAN**


kan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
ngesahkan Skripsi atas nama :

ma : Fannisa Ariffiyansyah Putri  
vi : 1119138  
gram Studi : Hukum Keluarga Islam  
ul Skripsi : **Permohonan Izin Poligami Sesama Pegawai Negeri Sipil  
(Pns) (Studi Perbandingan Hukum Putusan Nomor 23/P  
dt.G/2020/Pa.Gtlo Dan Nomor 441/Pdt.G/2021/Pa.Pal)**

ah diujikan pada hari Kamis, 18 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah  
suaikan dengan masukan dan saran dari penguji.


ngesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**


  
**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H**  
NIP.199508242020121014

Dewan penguji

**Penguji I**

  
**Dr. H. Mohammad Hasan Bisvri, M.Ag.**  
NIP. 197311042000031002

**Penguji II**

  
**Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 197112231999031001

Pekalongan, 29 Juli 2024

Ditandatangani oleh  
**Dekan**

  
  
**Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
ا̇ = a		ا̇ = ā



إِ = i	أَي = ai	إِي = ī
أُ = u	أَوْ = au	أُو = ū

### 3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:



Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:



### 4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:



### 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

	الشمس	ditulis	<i>asy-</i>
<i>syamsu</i>			
	الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
	السيدة	ditulis	<i>as-</i>
<i>sayyidinah</i>			

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunianya. Dan tidak lupa Shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Melalui serangkaian proses dalam penyusunan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan ini saya ucapkan terimakasih dan saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, yaitu Bapak Zaenal Arifin dan Ibu Koniah Ediyati yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh perhatian dan kasih sayang dan senantiasa memberikan doa serta dukungan dalam setiap langkah yang saya tempuh.
2. Keluarga besar yang senantiasa memberikan doa dan dukungan untuk menyelesaikan studi.
3. Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H. terima kasih atas saran, arahan, dan bimbingan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Dr. Ali Trigiyatno, yang telah memberikan Solusi dan naesihat kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN Pekalongan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan kepada Bapak dan Ibu Dosen.
6. Teman-temanku yang baik hati dan perhatian serta pembaca yang Budiman.

## MOTTO

*Yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift*



## ABSTRAK

**Fannisa Ariffiyansyah Putri, 2024.** Permohonan Izin Poligami Sesama Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Perbandingan Hukum Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Pal), Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.  
**Pembimbing: Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H.**

Poligami merupakan praktik perkawinan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri. Di Indonesia, poligami hanya diizinkan jika memperoleh persetujuan dari pengadilan agama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Permohonan izin poligami di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur oleh berbagai regulasi yang ketat, termasuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pemerintah terkait. Poligami diizinkan dengan syarat tertentu, termasuk persetujuan dari pengadilan agama. Studi ini berangkat dari dua putusan pengadilan yang berbeda dalam menangani permohonan izin poligami sesama PNS, yaitu Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Pal, yang menunjukkan persamaan dan perbedaan dalam pertimbangan hukum serta akibat hukumnya.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan memperhatikan perundang-undangan, kasus yang terkait, dan perbandingan dengan kasus serupa. Sumber data meliputi bahan hukum primer seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Pal, bahan hukum sekunder dari jurnal hukum, pendapat ahli, dan buku teks. Analisis dilakukan dengan metode deduktif, di mana kesimpulan ditarik dari fakta-fakta spesifik yang kemudian diinterpretasikan secara umum.

Hasil penelitian menunjukkan persamaan dalam penggunaan dasar hukum yang sama dan aspek yang dipertimbangkan (yuridis, sosiologis, dan filosofis), tetapi terdapat perbedaan dalam penekanan dan hasil putusan. Dimana Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan persetujuan istri pertama dan aspek sosiologis seperti perlindungan terhadap janda, sedangkan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Pal menolak permohonan karena alasan yang diajukan pemohon tidak memenuhi syarat alternatif dan adanya larangan bagi wanita PNS untuk menjadi istri kedua. Mengenai perbedaan penerimaan dan penolakan permohonan izin nikah di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Palu, yaitu perbedaan putusan hakim dalam kasus poligami ini dipengaruhi oleh penafsiran yang berbeda terhadap peraturan perundang-undangan dan pertimbangan faktual dalam kasus masing-masing. Meskipun dasar hukum yang digunakan sama, yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta syarat alternatif yang tidak terpenuhi dalam kedua kasus, keputusan akhir berbeda karena pendekatan hakim yang bervariasi. Hakim di Pengadilan Palu lebih menekankan kepatuhan terhadap aturan hukum yang ketat dan syarat alternatif, sementara hakim di Pengadilan Gorontalo lebih mengutamakan pertimbangan kepatuhan terhadap ajaran agama dan syarat kumulatif.

**Kata Kunci:** Poligami, Pegawai Negeri Sipil, Akibat Hukum



## **ABSTRAC**

**Fannisa Ariffiyansyah Putri, 2024.** *Application for Permit for Polygamy among Civil Servants (PNS) (Comparative Study of Legal Decisions Number 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo and Number 441/Pdt.G/2021/PA.Pal), Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

**Supervisor: Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H.**

*Polygamy is a marriage practice where a husband has more than one wife. In Indonesia, polygamy is only permitted if it obtains approval from a religious court in accordance with statutory provisions. Applications for permits for polygamy among Civil Servants (PNS) are regulated by various strict regulations, including Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and related government regulations. Polygamy is permitted under certain conditions, including approval from religious courts. This study departs from two different court decisions in handling applications for permits for polygamy among civil servants, namely Decision Number 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo and Decision Number 441/Pdt.G/2021/PA.Pal, which show similarities and differences in legal considerations and legal consequences.*

*This research is normative juridical in nature by paying attention to legislation, related cases, and comparisons with similar cases. Data sources include primary legal materials such as Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation Number 9 of 1975 concerning Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Amendments to Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants, Compilation Islamic Law and Decision Number 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo and Decision Number 441/Pdt.G/2021/PA.Pal, secondary legal materials from legal journals, expert opinions and textbooks. Analysis is carried out using a deductive method, where conclusions are drawn from specific facts which are then interpreted in general terms.*

*The research results show similarities in the use of the same legal basis and aspects considered (juridical, sociological and philosophical), but there are differences in the emphasis and results of decisions. Where Decision Number 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo granted the*

*application by considering the consent of the first wife and sociological aspects such as protection for widows, while Decision Number 441/Pdt.G/2021/PA.Pal rejected the application due to the reasons put forward by the applicant does not meet alternative requirements and there is a prohibition on female civil servants from becoming second wives. Regarding the differences in acceptance and rejection of marriage permit applications at the Gorontalo Religious Court and the Palu Religious Court, namely the difference in the judge's decision in the polygamy case is influenced by different interpretations of statutory regulations and factual considerations in each case. Even though the legal basis used is the same, namely Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, as well as alternative conditions that were not met in both cases, the final decision was different because the judges' approaches varied. Judges at the Palu Court emphasize compliance with strict legal rules and alternative requirements, while judges at the Gorontalo Court prioritize considerations of compliance with religious teachings and cumulative requirements.*

**Keywords:** *Polygamy, Civil Servants, Legal Consequences*





## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas karunia dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya dihari akhir kelak. Dengan tantangan dan kesulitan yang dihadapi, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERMOHONAN IZIN POLIGAMI SESAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) (STUDI PERBANDINGAN HUKUM PUTUSAN NOMOR 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo DAN NOMOR 441/Pdt.G/2021/PA.Pal)”** dapat terselesaikan sebagai sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Alhamdulillah berkat bimbingan, motivasi, serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, secara khusus penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap civitas akademika Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini, dan dapat bermanfaat di kemudian hari. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan sehingga masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi guna kesempurnaan skripsi ini.

Dengan mengucapkan hamdalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Pekalongan, 14 Mei 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxiii</b>

**DAFTAR  
LAMPIRAN .....**

**xxiv**

**BAB I  
PENDAHULUAN .....**

**1**

A. Latar  
Belakang.....  
1

B. Rumusan  
Masalah.....  
5

C. Tujuan  
Masalah.....  
6


D. Manfaat  
Penelitian.....  
6

E. Penelitian  
Terdahulu.....  
6

F. Kerangka  
Teori.....  
13

G. Metode  
Penelitian.....  
16

H. Sistematika  
Pembahasan.....  
20



**BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL.....**

Error! Bookmark not defined.

A. Teori Perbandingan  
Hukum.....  
**Error! Bookmark not defined.**

B. Teori Pertimbangan  
Hakim.....  
**Error! Bookmark not defined.**

C. Putusan.....  
**Error! Bookmark not defined.**

D. Konsep  
Poligami.....  
**Error! Bookmark not defined.**

**BAB III KASUS POSISI PUTUSAN NOMOR  
23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo DAN PUTUSAN NOMOR  
441/Pdt.G/2021/PA.Pal.....**

Error! Bookmark not defined.

A. Putusan Nomor  
23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.....  
**Error! Bookmark not defined.**

1. Duduk  
Perkara.....  
**Error! Bookmark not defined.**

2. Hari  
Persidangan.....  
**Error! Bookmark not defined.**

3. Pertimbangan  
Hukum.....  
**Error! Bookmark not defined.**

4. Amar  
Putusan.....  
**Error! Bookmark not defined.**

**B. Putusan Nomor Putusan Nomor**  
**441/Pdt.G/2021/PA.Pal.....**  
**Error! Bookmark not defined.**

1. Duduk  
perkara.....  
**Error! Bookmark not defined.**

2. Proses  
Persidangan.....  
**Error! Bookmark not defined.**

3. Pertimbangan  
Hukum.....  
**Error! Bookmark not defined.**

4. Amar  
Putusan.....  
**Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HAKIM  
DAN AKIBAT HUKUM PADA PUTUSAN NOMOR  
23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo DAN PUTUSAN NOMOR  
441/Pdt.G/2021/PA.Pal.....**  
**Error! Bookmark not defined.**

**A. Perbandingan Pertimbangan Hakim Pada Putusan  
Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo Dan Putusan Nomor  
441/Pdt.G/2021/PA.**

**Pal.....**  
**Error! Bookmark not defined.**

1. Persamaan Pertimbangan Hakim pada Putusan  
Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dan Putusan Nomor

441/Pdt.G/2021/PA.Pal .....  
**Error! Bookmark not defined.**


2. Perbedaan Pertimbangan Hukum pada Putusan  
Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dan Putusan Nomor  
441/Pdt.G/2021/PA.Pal. ....  
**Error! Bookmark not defined.**

**B. Analisis Alasan Penerimaan dan Penolakan  
Permohonan Izin Nikah di Pengadilan Gorontalo  
dan  
Pengadilan Agama  
Palu** .....  
**Error! Bookmark not defined.**

**BAB V**  
**PENUTUP** .....  
**22**

A. Simpulan.....  
22  
B. Saran.....  
23

**DAFTAR**  
**PUSTAKA** .....  
**64**



## DAFTAR TABEL

TABEL 4. 1 ..... Error! Bookmark not defined.





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Lampiran 2 Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Pal



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah”<sup>1</sup>. Sementara itu, pada pasal 1 undang-undang No.1 Tahun 1974, mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>2</sup>. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa asas hukum perkawinan di Indonesia adalah asas monogami, dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya<sup>3</sup>. Asas monogami ini bersifat terbuka atau tidak mutlak, yang berarti bahwa seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri, bila dikehendaki dan sesuai dengan hukum agama suami.

Sifat terbuka dari asas monogami dilihat dalam pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan<sup>4</sup>. Kemudian pengadilan agama

---

<sup>1</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

<sup>3</sup> Dahlan Hasyim, "Tinjauan teoritis asas monogami tidak mutlak dalam perkawinan." *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* Vol. 23, No. 2 (2007): 300-311.

<sup>4</sup> Musolli, Ivan Majeda, "INDONESIAN FEMINIST DIALECTICS TO POLYGAMY LAW: KH Husein Muhammad's Critical Reasoning Against Kompilasi

dapat memberikan izin poligami terpenuhinya syarat alternatif dan syarat kumulatif. Adapun syarat alternatif diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yakni jika<sup>5</sup>: a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. b. Isteri mengalami cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Isteri tidak mampu melahirkan keturunan. Sedangkan syarat kumulatif dalam pasal 5 ayat (1), UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu : a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Jika kedua syarat tersebut terpenuhi, maka hakim dapat memberikan izin atau menyetujui permohonan poligami. Syarat alternatif berarti salah satu syarat poligami harus terpenuhi agar pengadilan agama dapat memberikan izin poligami; artinya, tanpa adanya salah satu syarat alternatif, permohonan poligami tidak dapat diizinkan oleh Pengadilan Agama.

Meskipun undang-undang memperbolehkan poligami, dapat atau tidaknya seorang suami memiliki lebih dari satu istri tetap membutuhkan persetujuan dari pengadilan agama. Walaupun suami memiliki alasan yang jelas untuk melakukan poligami, namun tetap harus harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Hal

---

Hukum Islam in Tafsir Ahkam Perspective." *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam* Vol. 8, No. 1 (2023): 1-18.

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

ini termasuk proses permohonan poligami oleh Pegawai Negeri Sipil, yang harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai bagian dari pelayan publik, pegawai negeri sipil (PNS) harus menjadi teladan dalam perilaku, tindakan, dan kepatuhan terhadap aturan, termasuk dalam menjalankan kehidupan berkeluarga<sup>6</sup>.

Aturan mengenai poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih berat dibandingkan dengan aturan poligami bagi Masyarakat umum. Syarat tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpoligami terdapat didalam peraturan pemerintah No 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil yang telah dirubah dengan peraturan pemerintah No.45 tahun 1990<sup>7</sup>.

Ketentuan penambahan syarat bagi Pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin tertulis dahulu dari pejabat/atasan, adanya persetujuan yang dibuat secara ikhlas oleh istri pegawai negeri sipil yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan ada jaminan tertulis dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan, bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Kemudian didalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dijelaskan juga bahwa tidak dizinkan bagi Pegawai Negeri Sipil Wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat dari PNS

---

<sup>6</sup> Yuli Yani, "Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3, No. 1 (2022): 12-23.

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil

maupun yang bukan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi berat seperti pemecatan secara tidak hormat<sup>8</sup>.

Namun, terdapat perbedaan dalam pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami bagi PNS. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Pal. Dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, hakim mengabulkan izin permohonan poligami atas dasar perlindungan keluarga terhadap janda dan anak-anak, meskipun permohonan tersebut hanya memenuhi syarat kumulatif dan tidak memenuhi syarat alternatif. Majelis hakim berpendapat bahwa adanya persetujuan istri merupakan syarat yang telah dianggap cukup untuk seseorang berpoligami.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Pal, izin poligami tidak diterima dengan pertimbangan berbeda, yaitu majelis hakim melihat syarat alternatif dan kumulatif secara ketat. Hakim menganggap alasan yang diajukan oleh pemohon tidak sesuai dengan syarat alternatif. Majelis hakim juga mempertimbangkan situasi keluarga pemohon dan termohon serta lebih menekankan peraturan akan larangan PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi dalam interpretasi dan standar hukum oleh hakim, meskipun acuan hukumnya sama, yaitu Putusan yang pertama, majelis hakim memberikan izin poligami kepada pemohon yang hanya memenuhi syarat kumulatif saja, yang secara hukum tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil

yang berlaku yaitu Pasal 4 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pada Putusan kedua, majelis hakim tidak memberikan izin poligami karena pemohon belum memenuhi syarat alternatif yang terdapat pada Pasal 4 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Dengan adanya perbedaan antara Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Pal, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perbedaan amar dalam putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut, yang menjadi kunci dalam menganalisis bagaimana hukum diterapkan dan diinterpretasikan dalam konteks poligami sesama PNS. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis alasan penerimaan dan penolakan permohonan izin nikah di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Palu.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis mengkaji penelitian dengan judul **PERMOHONAN IZIN POLIGAMI SESAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) (STUDI PERBANDINGAN HUKUM PUTUSAN NOMOR 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo DENGAN NOMOR 441/Pdt.G/2021/PA.Pal.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbandingan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Pal?

2. Apa alasan penerimaan dan penolakan permohonan izin nikah di pengadilan agama gorontalo dan pengadilan palu?

### **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk menjelaskan perbandingan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA. Pal
2. Untuk menjelaskan penerimaan dan penolakan permohonan izin nikah di pengadilan agama gorontalo dan pengadilan palu?

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan baik secara teoritis maupun praktis:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan keilmuan bagi pembaca, terutama mahasiswa Ahwal Syakhsiiyah.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi praktisi hukum dan akademisi dalam meningkatkan dan memperluas pengetahuan berfikir, terutama dalam kasus permohonan izin poligami Pegawai Negeri Sipil (PNS).

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. selain itu untuk menghindari anggapan

kesamaan dengan penelitian ini. Maka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Marina Mulkiya Sa'ida tahun 2021 dengan judul Tinjauan Yuridis Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. di Pengadilan Agama Kelas 1B Demak). Dalam skripsi tersebut fokus masalah yang dibahas yaitu mengenai bagaimana hakim mengabulkan permohonan poligami bagi PNS tanpa adanya izin dari pejabat atasan dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Adapun hasil skripsi tersebut menunjukkan bahwa bahwa putusan Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. dikabulkan karena menurut Hakim terdapat alasan yang mendesak dan memberikan kemaslahatan apabila tidak dikabulkan. Asas contra legem dijadikan salah satu alasan mengesampingkannya syarat izin khusus PNS untuk berpoligami yaitu izin dari Pejabat Atasan, dengan meminta Pemohon menulis surat pernyataan siap menerima sanksi atas tindakan poligami tanpa ada izin dari Pejabat Atasan, kemudian akibat hukumnya bahwa pemohon dan termohon mendapat penetapan harta perkawinan pertama, pemohon bisa menikah secara sah dengan calon istri kedua, dana tunjangan dan dana pensiun untuk istri PNS tetap hanya istri pertama yang mendapatkan haknya sedangkan istri kedua tidak dapat, namun jika istri kedua melahirkan anak, maka anak tersebut memiliki hak tunjangan anak meskipun ibunya



tidak memiliki hak tersebut<sup>9</sup>. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perbandingan pertimbangan hakim dan akibat hukum dari putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Pal dalam perkara permohonan izin poligami oleh sesama PNS.

2. Skripsi oleh Vanya Faby Maharani tahun 2023 dengan judul Permohonan Izin Poligami Sesama PNS (Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu). Penelitian tersebut membahas mengenai permohonan izin poligami dengan sesama PNS yaitu calon isteri kedua berprofesi sebagai PNS pada Putusan Pengadilan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu. Penelitian tersebut berfokus pada dasar hukum dan pertimbangan hakim atas putusan tersebut serta bagaimana urgensi surat izin atasan dalam putusan tersebut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim menitikberatkan pada aspek moralitas yang mana Pemohon dan Termohon telah melamar Calon Isteri Kedua secara langsung pada keluarganya, sehingga Putusan tersebut telah sesuai dan urgensi surat izin atasan pada putusan tersebut sangat penting bagi Pemohon sebagai syarat kumulatif yang harus terpenuhi, namun dalam putusan tersebut surat izin atasan bagi Calon Isteri Kedua dikesampingkan dan tidak mengikat secara hukum<sup>10</sup>. Sedangkan

---

<sup>9</sup> Marina Mulkiya Sa'ida, Tinjauan Yuridis Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk, 2019

<sup>10</sup> Vanya Faby Maharani tahun 2023 dengan judul Permohonan Izin Poligami Sesama PNS (Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu), 2023

penelitian ini berfokus pada perbandingan pertimbangan hakim dan akibat hukum dari putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Pal dalam perkara permohonan izin poligami oleh sesama PNS.

3. Jurnal oleh Yuli Yani tahun 2022 dengan judul “Analisis Alasan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil”. Jurnal tersebut diteliti dengan metode brary research, yang bersifat deskriptif dengan tujuan ntuk mengetahui alasan dan persyaratan izin poligami bagi PNS dan untuk mengetahui aplikasi alasan dan persyaratan izin poligami bagi PNS. Adapun Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah alasan poligami bagi PNS sama dengan alasan yang diatur dalam hukum Islam hukum positif yang berlaku di Indonesia, perbedaan persyaratan poligami yang harus dipenuhi oleh PNS adalah adanya izin Pengadilan dan izin dari atasan<sup>11</sup>. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah lebih menekankan pada perbandingan pertimbangan hakim dan akibat hukum dari putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Pal dalam perkara permohonan izin poligami oleh sesama PNS.
4. Skripsi oleh Asyfihan Makin tahun 2019 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap PNS Wanita Tidak Boleh Menjadi Isteri Kedua, Ketiga, dan Keempat (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0093/Pdt. G/2014/PTA. Mtr). Metode yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah library research.

---

<sup>11</sup> Yuli Yani, "Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3, No. 1 (2022): 12-23.

Adapun Fokus skripsi tersebut yaitu memaparkan terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus permohonan isbat nikah sesama PNS yang berpoligami. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pertimbangan hukum dalam mengabulkan perkara tidak terlepas dari 4 hal yaitu kemashlahatan masa depan anak, kesempatan memperbaiki diri, bukti formal terpenuhi dan resiko pintu mafsadah. Secara hukum formil putusan terkait isbat nikah poligami tidak dapat diterima. Akan tetapi secara hukum materiil sudah terpenuhi<sup>12</sup>. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam permohonan izin poligami sesama PNS pada putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Pal.

NO	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh Marina Mulkiya Sa'ida tahun 2021 dengan judul Tinjauan Yuridis Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. di Pengadilan Agama Kelas 1B Demak).	Sama – sama meneliti pertimbangan hakim dan akibat hukumnya dari putusan poligami PNS	Penelitian tersebut hanya membahas satu putusan sedangkan penelitian ini membahas tentang dengan

<sup>12</sup> Asyfihan Makin, "Tinjauan hukum Islam terhadap PNS wanita tidak boleh menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat (analisis putusan PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM NOMOR 0093/Pdt. G/2014/PTA. Mtr)." (2019).

			perbandingan putusan sesama PNS
2.	Skripsi oleh Vanya Faby Maharani tahun 2023 dengan judul Permohonan Izin Poligami Sesama PNS (Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu)	Sama-sama meneliti tentang pertimbangan hakim pada permohonan izin poligami sesama PNS	Penelitian tersebut hanya membahas satu putusan sedangkan penelitian ini membahas tentang perbandingan putusan sesama PNS
3.	Jurnal oleh Yuli Yani tahun 2022 dengan judul "Analisis Alasan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil"	Sama-sama menganalisis pertimbangan hakim dalam permohonan izin poligai bagi PNS	Penelitian tersebut membahas tentang alasan dan persyaratan izin poligami bagi PNS di pengadilan

			sedangkan penelitian ini membahas tentang dengan perbandingan putusan sesama PNS
4.	Skripsi oleh Asyfihan Makin tahun 2019 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap PNS Wanita Tidak Boleh Menjadi Isteri Kedua, Ketiga, dan Keempat (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0093/Pdt. G/2014/PTA. Mtr).	Sama-sama meneliti tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara poligami bagi PNS	Penelitian tersebut memaparkan terkait pertimbangan hakim dalam memutus permohonan isbat nikah sesama PNS yang berpoligami sedangkan penelitian ini membahas perbandingan permohonan

			putusan poligami sesama PNS
--	--	--	-----------------------------------

## F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah teori perbandingan dan pertimbangan hakim yang dikolaborasi dengan konsep poligami.

### 1. Teori Perbandingan Hukum

Teori Perbandingan Hukum mengacu pada aktivitas membandingkan sistem hukum yang berbeda-beda, bukan sekadar jenis hukum seperti perdata, pidana, atau tata negara melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain<sup>13</sup>. Perbandingan ini dimaksudkan untuk mencari dan menunjukkan persamaan dan perbedaan antara berbagai data hukum yang ada dengan memeriksa bagaimana fungsi hukum, Solusi hukum dalam praktiknya dan faktor non hukumnya<sup>14</sup>.

Perbandingan hukum sangat penting sehingga timbul Sub-spesialisasi dalam perbandingan hukum yaitu<sup>15</sup>

#### a. *Descriptive Comparative Law*

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita “perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”, (Bandung: Gramedia,2000), hl. 6-10

<sup>14</sup> Sunarjati Hartono, Kapita Sakekta Perbandingan Hukum, (Bandung:PT Citra Aditya Bakt, 1998), hl. 54

<sup>15</sup> Shodiq, Pengantar Sistem Hukum, (Mafy Media Literasi Indonesia: Sumatra Barat, 2023) hl. 13-14

Hukum Komparatif Deskriptif mengumpulkan informasi tentang analisis sistem hukum dari berbagai masyarakat, fokus pada deskriptif berdasarkan lembaga hukum

b. *Comparative History of Law*

Perbandingan Sejarah hukum. Selalu berkaitan erat dengan sejarah, sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum.

c. *Comparative Legislation atau Comparative Jurisprudence*

Perbandingan bahan hukum biasanya bahan hukum yang digunakan berasal dari masyarakat (data primer) atau kepustakaan (data sekunder). termasuk bahan hukum primer seperti peraturan, yurisprudensi, dan traktat, serta bahan hukum sekunder seperti penelitian sebelumnya. Bahan hukum tersier dapat digunakan untuk mencari dan menjelaskan bahan primer dan sekunder.

Penggunaan teori perbandingan hukum dapat memberikan beberapa keuntungan bagi peradilan seperti<sup>16</sup>:

- a. Meningkatkan pemahaman tentang hukum. Dengan mempelajari bagaimana hukum ditafsirkan dan diterapkan di berbagai konteks, pemahaman tentang hukum secara keseluruhan dapat meningkat.
- b. Meningkatkan kualitas putusan pengadilan. Dengan membandingkan putusan pengadilan dengan putusan lain, hakim dapat membuat putusan yang lebih terinformasi dan adil.

<sup>16</sup> Ratno Lukitno, "'Compare But Not to Compare': Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2022): 257-291.

- c. Meningkatkan harmonisasi hukum. Dengan mempelajari bagaimana sistem hukum lain menangani masalah serupa, dimungkinkan untuk mengembangkan solusi yang lebih harmonis dan konsisten.

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim merupakan konsep yang digunakan oleh hakim untuk mengambil keputusan dalam kasus hukum. Dalam proses ini, hakim mempertimbangkan fakta yang diberikan, undang-undang yang berlaku, dan prinsip hukum untuk mencapai keputusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan. Teori pertimbangan hakim membantu hakim untuk mengidentifikasi dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam kasus hukum<sup>17</sup>.

Mackenzie menyajikan beberapa teori atau pendekatan yang bisa digunakan oleh hakim dalam membuat keputusan dalam suatu perkara<sup>18</sup>:

- a. Teori keseimbangan: Ini mencakup keseimbangan antara persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan kepentingan yang terlibat dalam perkara, seperti keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa.
- b. Teori pendekatan seni dan intuisi: Hakim menggunakan diskresi dalam penjatuhan putusan, menyesuaikan dengan

---

<sup>17</sup> Arifin, Andi. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1.1 (2023): 6-10.

<sup>18</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104



keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Pendekatan seni lebih berfokus pada insting atau intuisi hakim daripada pengetahuan.

- c. Teori pendekatan keilmuan: Hakim harus memutuskan suatu perkara secara sistematis dan hati-hati, dengan mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya untuk memastikan konsistensi. Ini menekankan bahwa putusan hakim tidak boleh hanya didasarkan pada insting atau intuisi, tetapi juga harus didukung oleh pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan.
- d. Teori Pendekatan Pengalaman: Pengalaman seorang hakim dapat membantunya menghadapi perkara sehari-hari, memungkinkan hakim untuk memahami dampak dari putusan yang dijatuhkan pada pelaku, korban, dan masyarakat.
- e. Teori *Ratio Decidendi*: Teori ini berdasarkan pada filsafat yang mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan substansi perkara yang disengketakan. Hakim mencari peraturan hukum yang relevan dengan perkara yang disengketakan sebagai dasar untuk penjatuhan putusan, dengan pertimbangan yang didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yang merupakan penelitian yang

mengkaji studi dokumen diantara perundang-undangan, penetapan majelis hakim, teori hakim, dan teori hukum<sup>19</sup>. Penelitian ini menggunakan sumber hasil Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Pal tentang permohonan izin poligami. Penelitian ini diawali dengan menganalisis dan membandingkan putusan pengadilan untuk menemukan perbedaan mengenai pertimbangan hukum hskim dalam permohonan izin poligami sesama PNS dan akibat hukumnya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan, digunakan untuk mengidentifikasi dan menelaah norma-norma dan asas-asas terkait dengan masalah hukum. Pendekatan konseptual digunakan karena dimungkinkan terjadinya perkembangan secara konseptual tentang kaidah hukum terkait masalah hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelusuri pendapat para ahli maupun teori, yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan masalah hukum. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan kasus-kasus berhubungan

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 46.

dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara permohonan izin poligami sesama PNS (Pegawai Negeri Sipil).

### 3. Jenis dan bahan hukum

Sumber data atau bahan hukum dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Berdasarkan kepada fokus dan tujuan serta kegunaan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

#### a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan catatan-catatan resmi<sup>20</sup>. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah

- 1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,
- 4) Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 133.

5) Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Pal

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang terdiri atas buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal, pendapat pakar, dan lain-lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisir, mengklasifikasi dan mensistematisir bahan hukum primer dan sekunder yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi dokumen.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan tahapan, yaitu Penyusunan data. Penyusunan data dilakukan dengan menyusun bahan hukum yang relevan dengan masalah penelitian untuk memudahkan pengecekan apakah data yang dibutuhkan sudah lengkap atau belum, dan jika belum lengkap, perlu dilakukan penelusuran ulang untuk melengkapi kekurangan data.

2) Klasifikasi. Klasifikasi data adalah usaha untuk mengelompokkan dan memilih data sesuai dengan klasifikasinya yang telah dibuat dan ditentukan sebelumnya. 3) Pengolahan dan analisis data. Data diproses dan dibandingkan dengan analisis preskriptif dan deskriptif menggunakan berbagai pendekatan, termasuk analisis perundang-undangan, perbandingan, konseptual dan studi kasus. 4) Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan

dengan menggunakan logika dan penalaran hukum deduktif menjadi dasar untuk menyusun kesimpulan umum berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Penelitian Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat di gunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, Pada bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan mafaat penelitian, penelitian relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORIDAN KONSEPTUAL**, Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang mencakup teori perbandingan hukum dan teori pertimbangan hakim, sedangkan konsep poligami menjelaskan perkawinan poligami, dasar hukum poligami, syarat poligami, kebijakan undang-undang yang mengatur tentang poligami, prosedur izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil.

**BAB III KASUS POSISI PUTUSAN NOMOR 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo DAN PUTUSAN NOMOR 441/Pdt.G/2021/PA.Pal**, Pada bab ini berisi tentang deskripsi putusan Pengadilan Agama terkait permohonan izin poligami antar Pegawai Negeri Sipil. Pada bab ini juga akan membahas pertimbangan hakim terkait putusan tersebut.

**BAB IV PERBANDINGAN PERTIMBANGAN DAN AKIBAT HUKUM PADA PUTUSAN NOMOR**

23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo DAN PUTUSAN NOMOR 441/Pdt.G/2021/PA.Pal, Pada bab ini penulis menguraikan mengenai hasil yang diperoleh dari proses meneliti kemudian membahasnya secara rinci. Yaitu analisis perbedaan pertimbangan hakim terhadap permohonan izin poligami sesama PNS dan akibat hukum dari permohonan izin poligami PNS.

BAB V PENUTUP, Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil proses meneliti dan pembahasan, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Perbandingan antara Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Pal menunjukkan bahwa kedua putusan tersebut mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Meskipun merujuk pada peraturan yang sama, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terdapat perbedaan interpretasi dalam penerapan. Pada Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, izin poligami dikabulkan dengan pertimbangan bahwa persetujuan dari istri pertama menjadi faktor penting dan cukup untuk mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa faktor subjektif, seperti persetujuan istri pertama dan alasan-alasan pribadi pemohon, dianggap cukup signifikan dalam pertimbangan hakim. Sebaliknya, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Pal menolak izin poligami dengan mempertimbangkan situasi keluarga yang ada, jumlah anak, kondisi fisik, serta ketidaktahuan calon istri kedua mengenai larangan bagi wanita PNS untuk menjadi istri kedua, menunjukkan bahwa faktor objektif dan potensi konsekuensi negatif dari poligami lebih diprioritaskan.
2. Dari analisis mengenai perbedaan penerimaan dan penolakan permohonan izin nikah di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Palu, yaitu perbedaan putusan hakim dalam kasus poligami ini dipengaruhi oleh penafsiran yang berbeda

terhadap peraturan perundang-undangan dan pertimbangan faktual dalam kasus masing-masing. Meskipun dasar hukum yang digunakan sama, yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta syarat alternatif yang tidak terpenuhi dalam kedua kasus, keputusan akhir berbeda karena pendekatan hakim yang bervariasi. Hakim di Pengadilan Palu lebih menekankan kepatuhan terhadap aturan hukum yang ketat dan syarat alternatif, sementara hakim di Pengadilan Gorontalo lebih mengutamakan pertimbangan kepatuhan terhadap ajaran agama dan syarat kumulatif. Pendekatan Pengadilan Gorontalo dianggap lebih responsif dan progresif, menekankan pada keadilan substantif dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berperkara. Ini menunjukkan bahwa putusan hakim tidak hanya dipengaruhi oleh teks undang-undang tetapi juga oleh nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang sesuai dengan situasi konkret di persidangan. Akibatnya, perbedaan majelis hakim dapat menghasilkan putusan yang berbeda meskipun dalam konteks hukum yang sama.

## **B. Saran**

1. Seharusnya hakim lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan agar tidak terjadi kekeliruan dan menghasilkan putusan yang akurat. Ketelitian ini penting karena putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat semua pihak yang terlibat. Konsistensi dalam penerapan hukum sangat diperlukan agar keputusan hakim dapat menjadi panduan yang jelas bagi



masyarakat. Pengadilan juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, termasuk istri dan anak-anak, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berlandaskan hukum formal tetapi juga mempromosikan keadilan dan kesejahteraan keluarga.

2. Seharusnya masyarakat terutama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak berpoligami harus memenuhi dan menyiapkan semua persyaratan yang diatur oleh undang-undang agar permohonan tersebut berkekuatan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia, Feny Dyah, and Vivien Indrawati Setya. "Komparasi Poligami Dan Monogami Dalam Perspektif Hukum Islam." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 1.1 (2019): 132-152.
- Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Bima, S. Poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligam di pengadilan agama. *Privat Law*, 3(2), 164461. 2015
- Arifin, Andi. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1.1 (2023): 6-10.
- Arto, A. M. *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Atmasasmita, R. (2000). *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Gramedia, Bandung.
- Badriyah, Siti Malikhatun. "Penemuan hukum (rechtsvinding) dan penciptaan hukum (rechtsschepping) oleh hakim untuk mewujudkan keadilan." *Masalah-Masalah Hukum* 40.3 (2011): 384-392.
- Cahyani, Andi Intan. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5.2 (2018): 271-280.
- Dart Raymon, dkk. "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA YANG MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR

(STUDI PUTUSAN NOMOR 623/PID. B/2018/PN. BTA)." *Jurnal Hukum PATIK* 7.2 (2018): 123-136.

Djojarahardjo, Rommy Haryono. "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata." *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* (2019): 88-100.

Fahimah, Im. "Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 4.2 (2018): 99-110.

Faudy, Munir. *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung:Reika Aditama, 2020

Febrianti, Alfina Tri. *Ketidakpatuhan Hukum Dalam Praktik Poligami Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Blado Kabupaten Batang*. Diss. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Fitrihabibi, Nuraida, Ardian Kurniawan. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan." *Jurnal Hukum Pidana Islam* 7.2 (2021).

Ghozali, Djoni Sumardi Ghozali. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, common Law, dan Hukum Adat)*. Bandung: Nusa Media. 2018

Hakim, Abdul. "Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6.3 (2017): 361-378

Hartono, S. (1986). *Kapita selekta perbandingan hukum*.

- Hasyim, Dahlan. "Tinjauan teoritis asas monogami tidak mutlak dalam perkawinan." *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 23.2 (2007): 300-311.
- Hazmi, Raju Moh. "Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018." *Res Judicata* 4.1 (2021): 23-45.
- Ichsan, Muhammad. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17.2 (2018): 151-159.
- Istiqlalayah, Nur, and Ahmad Yusam Thobroni. "PRA-SYARAT POLIGAMI DALAM ALQURAN (Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Quraish Shihab)." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7.1 (2022): 39-53.
- Kompilasi Hukum Islam
- Lubian, Asalia, and Prahasti Suyaman. "Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Sudah Terlanjur Nikah Siri." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.18 (2023): 102-115
- Lukito, Ratno. "'Compare But Not to Compare': Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 5.2 (2022): 257-291. DOI: 10.22437/ujh.5.2.257-291
- Maharani, V. F. *Permohonan Izin Poligami Sesama PNS (Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 14/Pdt. G/2021/PA. Blu)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). 2023

- Mahmud Marzuki, P. Penelitian Hukum. of the 7th edition. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011
- Makin, Asyfihan. "Tinjauan hukum Islam terhadap PNS wanita tidak boleh menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat (analisis putusan PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM NOMOR 0093/Pdt. G/2014/PTA. Mtr)." (2019).
- Ma'u, Dahlia Haliah. "The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia." (2023).
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum acara perdata Indonesia. Liberty: Yogyakarta. 2009
- Mubarak, Saiful Islam. "Poligami antara Pro dan Kontra." *Bandung: Penerbit Syamil* (2007).
- Mulkiya Sa'ida, Marina. Tinjauan Yuridis Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk. 2019
- Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qu'an*. Deepublish, 2019.
- Musolli, Ivan Majeda. "INDONESIAN FEMINIST DIALECTICS TO POLYGAMY LAW: KH Husein Muhammad's Critical Reasoning Against Kompilasi Hukum Islam in Tafsir Ahkam Perspeptive." *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 8.1 (2023): 1-18.  
<https://doi.org/10.33752/sbjphi.v8i1.3757>

Nisa, N. S., Hasan, M. U. I., & Al Fakh, A. (2022). Menyoroti Poligami Bagi PNS Dalam Kajian Perundang-undangan Hukum Keluarga Islam. *TAHKIM*, 18(1), 172-184.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Putri, Ricca Anindya. "Praktik Poligami di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Wanita yang Menjadi Istri Kedua." *UNES Law Review* 6.2 (2023): 4650-4665

Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Pal

Raharjo, Saptono, Undang-undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017

Rifai, Ahmad. Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif. Jakarta: Sinar Grafika. 2011

S. Adrie. c"HAK-HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAERAH PADA MASA PENSIUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN." *Jurnal Yustitia* 16.2 (2022): 140-152.

Shodiq MD. Perbandingan Sistem Hukum. Solok: Mafy Media Literasi Indonesia (2023).

Sudirman. Hukum Acara Peradilan Agama. IAIN Parepare Nusantara Pres: Parepare. 2021

Sunaryo, Agus. "Poligami di Indonesia (Sebuah analisis normatif-sosiologis)." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 5.1 (2010): 143-167.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Undang – undang No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No. 5 Tahun 2019 tentang Aparatur Sipil Negara

Widowati "KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG IZIN POLIGAMI." *Yustitiabelen* 2.1 (2016)

Yani Nurhayani, Neng. *Hukum Acara Perdata, Cet. I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2021

Yani, Yuli. "Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal Tana Mana* 3.1 (2022): 12-23.

Yasin. Pertimbangan Hukum tentang Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 5.1. 2016



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fannisa Ariffiyansyah Putri

Tempat tanggal lahir : Pemalang, 8 April 2002

Agama : Islam

Alamat : Jl. Ahmad Yani Utara No. 46 Kebondalem  
Pemalang

Nama Ayah: : Zainal Arifin

Nama Ibu : Koniah Ediyati

Pendidikan:

1. SD N 05 MULYOHARJO PEMALANG
2. MTS N 01 PEMALANG
3. SMA N 03 PEMALANG
4. UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fannisa Ariffiyansyah Putri  
NIM : 1119138  
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah / Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : fannisaariffiyansyahputri@mhs.uingusdur.ac.id  
No. Hp : 08816541329

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

PERMOHONAN IZIN POLIGAMI SESAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
(STUDI PERBANDINGAN HUKUM PUTUSAN NOMOR 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo DAN  
NOMOR 441/Pdt.G/2021/PA.Pal)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Juli 2024

(Fannisa Ariffiyansyah Putri)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD